

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **perlawanan (derden verzet) terhadap eksekusi lelang hak tanggungan** secara elektronik (e-Court) antara:

RIRI SARI FAJAR, beralamat di Jalan Kembangan, RT008, RW006, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Sukabumi, email barunahadibrata@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Kurniawan, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum FK & R yang beralamat di Jalan Raya Mochtar, Nomor 48, Bojongsari Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2025, email fery.corleone@gmail.com, semula sebagai **Pelawan sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

1. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (Tbk) cabang Fatmawati, Jakarta Selatan, beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Nomor 15B-D, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khusnudhon, dkk., selaku karyawan PT. Bank Muamalat Tbk, yang beralamat di Jalan DR. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 331/B/DIR-SKU/XI/2024 tanggal 8 November 2024, semula sebagai **Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;**

2. PT. MS MARK, beralamat di Jalan Palm Merah, Blok BN, Nomor 21, Griya Loka, Sektor 1.3, Serpong Utara, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, dahulu di Komplek Metro Trade Center, Blok G/15, Jalan Sukarno Hatta, Nomor

590, Kota Bandung, semula sebagai **Terlawan II**
sekarang sebagai Terbanding II;

3. HAJJAH LINDA UTAMI ZANDRASTUTY BUSTAN MAHENDRADATTA,
selaku Notaris berkantor di Jalan RS.Fatmawati Raya,
Nomor 22 F-G, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.
Mahendradatta, dkk., Para Advokat pada Kantor “The
Law Office of Mahendradatta”, yang beralamat di
Jalan Asem Dua, Nomor 30, RT 014, RW005,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
31.SKU.Pdt.Mdt .IX.2025, tanggal 10 September
2025, semula sebagai **Terlawan III** **sekarang**
sebagai Terbanding III;

4. PT. SOLUSINDO SINERGI LELANG (Balai Lelang) beralamat di Jalan
Danau Toba, Nomor 70B, Kelurahan. Tegal Gede,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa
Timur 68124, dan atau alamat kantor cabang di
Jakarta beralamat di Jalan Kampung Melayu Besar,
RT012, RW001, Nomor 5, Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
email info@ solusilelang.com, semula sebagai
Terlawan IV **sekarang sebagai Terbanding IV;**

5. KEMENTERIAN KEUANGAN RI C.Q. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG IV (KPKNL
IV), beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Harun,
Nomor 10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, semula
sebagai **Turut Terlawan I** **sekarang sebagai Turut**
Terbanding I;

6. KEMENTERIAN ATR/BPN R.I. C.Q. KANTOR PERTANAHAN
JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Raya
Tanjung Barat, Nomor 1, RT002, RW001, Tanjung
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI

Jakarta 12530, semula sebagai **Turut Terlawan II**
sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 21 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan 6 Shafar 1447 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan Pelawan dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan 6 Shafar 1447 Hijriah;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2025, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2025, terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 21 Agustus 2025 agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 8 September 2025;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, dan para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 22 September 2025 dan tanggal 8 Oktober 2025, namun berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan berkas (*inzage*) dalam *e-Court* para pihak tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 3 Oktober 2025 dengan Register Nomor 164/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 September 2025 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., pada tanggal 21 Agustus 2025 baik Pemanding maupun Terbanding keduanya hadir dalam persidangan secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berupaya untuk mendamaikan Pelawan dengan Para Terlawan namun tidak berhasil, dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Athiroh Muchtar, S.H., M.H., tetapi usaha damai tidak berhasil, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding RIRI SARI FAJAR, memberi kuasa kepada Fery Kurniawan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum FK & R yang beralamat di Jalan Raya Mochtar, Nomor 48, Bojongsari

Lama, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2025, email fery.corleone@gmail.com, bahwa kuasa hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, yaitu foto copy berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang masih berlaku serta surat kuasa dari pemberi kuasa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa hukum Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa Terbanding I PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., yang diwakili oleh Karno, selaku Direktur telah memberi kuasa khusus kepada Khusnudhon, dkk., selaku karyawan PT. Bank Muamalat Tbk, yang beralamat di Jalan DR. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 331/B/DIR-SKU/XI/2024 tanggal 8 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 2433/SK/11/2024, tanggal 13 November 2024, bahwa kuasa hukum Terbanding I tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum oleh karenanya kuasa Hukum Terbanding I telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai pasal 123 HIR;

Menimbang, bahwa Terbanding III telah memberi kuasa kepada M. Mahendradatta, dkk., Para Advokat pada Kantor “The Law Office of Mahendradatta”, yang beralamat di Jalan Asem Dua, Nomor 30 RT 014, RW005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31.SKU.Pdt.Mdt.IX.2025 tanggal 10 September 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Register Surat Kuasa Nomor 1860/SK/9/2025, tanggal 11 September 2025, bahwa kuasa hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum oleh karenanya kuasa Hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai pasal 123 HIR;

Menimbang, setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 21 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1447 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan terlampaui lama dari tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025 dan merubah KPKNL IV menjadi KPKNL II;
2. Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena sesuai Pasal 20 ayat 2, Akad Murabahah Nomor 7/2012 menyatakan: *"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) karena Pelawan telah menandatangani APHT Nomor 45/2013;*
3. Gugatan Pelawan tidak jelas/*obscuur libel*.

Menimbang, bahwa Terlawan III telah memberikan jawaban, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara keperdataan yaitu tuntutan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dan yang berhak memeriksa adalah peradilan umum;
2. Gugatan Pelawan kabur dan tidak jelas;
3. Pelawan telah merubah gugatan terutama posita point 15.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya eksepsi Terlawan I dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, atas pertimbangan hukum

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelawan melakukan perlawanan terhadap lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan IV, dengan alasan bahwa obyek yang akan dilelang oleh Terlawan IV adalah milik Pelawan, sesuai makna Pasal 195 ayat 6 HIR., sedangkan alasan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, Pelawan harus tunduk pada Akad *Murabahah* Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 13 September 2012, Pasal 20 ayat 2. Menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan Terlawan I yang mengatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang dengan alasan Pasal 20 ayat 2 Akad *Murabahah* Nomor 7 tahun 2012 adalah tidak tepat, karena Pelawan bukan orang yang melakukan perjanjian sebagaimana akad *murabahah* tersebut;

Menimbang, bahwa Pelawan memberikan pinjaman sertifikat SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang dan menandatangani APHT dengan maksud untuk membantu melancarkan pencairan uang dari Bank Muamalat kepada Terlawan II, serta Pelawan dalam Akad *Murabahah* tersebut bukan sebagai pihak, hal ini terbukti identitas Pelawan dan tanda tangan Pelawan tidak tercantum dalam Akad *Murabahah* Nomor 7 tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang tidak terlibat dalam suatu akad atau perjanjian, maka tidak mengikat kepada orang yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut sebagaimana maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan III yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena perkara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum itu perkara keperdataan yang berwenang adalah peradilan umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding baik *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum akibat dari akad syariah, hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai makna Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi Terlawan I dan Terlawan III tentang peradilan agama tidak berwenang mengadili tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tentang kepemilikan akibat dari akad syariah yaitu Akad *Murabahah*, maka perkara perlawanan Pelawan adalah kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 angka 3 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan tersebut menurut Terlawan I dan Terlawan III tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pelawan telah memenuhi unsur-unsur surat gugatan yaitu 1). Ada Identitas Para Pihak, 2). Telah menguraikan *fundamentum petendinya* dan 3). Telah memerinci *petitumnya*, serta tidak bertentangan antara *posita* dan *petitum*, dengan demikian eksepsi Para Terlawan tentang *obscuur libel* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan perlawanan oleh Pelawan melewati batas dan telah merubah posita angka 15, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perubahan gugatan perlawanan Pelawan tidak merubah pokok perkara dan tidak merugikan para pihak, oleh karena itu eksepsi para Terlawan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak sesuai makna Pasal 127 RV;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya menuntut Provisi yang pada pokoknya yaitu:

1. Lelang eksekusi terhadap SHM 1888/Pondok Pinang agar ditangguhkan;
2. SHM 1888/Pondok Pinang tidak dapat dialihkan kepada siapapun.

Menimbang, bahwa tuntutan *provisi* dalam hukum acara adalah permintaan salah satu pihak kepada hakim agar diadakan tindakan sementara yang tidak menyangkut pokok perkara, demi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Terlawan IV memberitahukan kepada Pelawan akan dilakukan eksekusi lelang atas SHM 1888/Pondok Pinang. Bahwa atas pembiayaan yang Terlawan I berikan, Terlawan II telah *wanprestasi*

atas kewajibannya sehingga Terlawan II berstatus macet, hal ini diperkuat dengan adanya surat peringatan dari Terlawan I sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I Nomor 768/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
- 2) Surat Peringatan II Nomor 786/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
- 3) Surat Peringatan III Nomor 830/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan jika debitur cidera janji (wanprestasi), pemegang hak tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan berdasarkan kekuatannya sendiri (*parate executie*), baik melalui penjualan di bawah tangan maupun melalui lelang umum di kantor lelang. Hak ini diberikan langsung oleh undang-undang (*lex lege*) dan tidak memerlukan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa mengenai perlawanan terhadap eksekusi lelang, maka perlawanan pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi, kecuali jika terbukti bahwa perlawanan itu beralasan;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/ Pondok Pinang telah diikat dengan hak tanggungan Nomor 28/2013 dan Nomor 45/2013, maka Pelawan tidak bisa melarang atau menanggukuhkan lelang eksekusi, terkecuali Pelawan mau melunasi kekurangan hutang yang telah dilakukan oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Provisi Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa Pelawan/Pembanding dalam Surat Perlawanannya tanggal 23 September 2024, telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang yang akan dilakukan oleh PT. SOLUSINDO SINERGI LELANG, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terlawan I dan Terlawan II telah membuat akta perjanjian pembiayaan *Murabahah* Nomor 7 Tahun 2012 di Notaris Terlawan III tertanggal 13 September 2012 dimana tujuan akad pembiayaan *murabahah* dimaksudkan untuk pembiayaan pembelian 1 unit Tongkang (Barge) "BG Sumber Mas" 89 dan satu unit Kapal motor Tunda (Tug Boat)

“TB Armando 9” oleh Terlawan II dimana sebelumnya kapal dimaksud milik PT. Pelnas Mitratirta Lokalestari, yang dibeli secara Syariah;

2. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 salah satu pengurus (Direksi/Komisaris) di PT. MS Mark (Terlawan II) meminta tolong pada Pelawan untuk meminjam surat kepemilikan rumah SHM Nomor 2267/Bintaro a.n. (janda) Riri Sari Fadjar dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang a.n. (janda) Riri Sari Fadjar, milik Pelawan yang menurut keterangan saat itu rencananya akan dipakai jaminan tambahan sebagai syarat yang diminta oleh Terlawan I untuk dapat terlaksananya pencairan uang berdasarkan perjanjian *murabahah* dalam pembelian kapal tongkang dimaksud;
3. Bahwa saat itu Terlawan II menyatakan sertifikat rumah *a quo* hanya untuk melengkapi syarat terlaksananya perjanjian *murabahah* dimaksud karena sudah ada kapal tongkang dan tug boat milik Terlawan II dalam perjanjian sebagai jaminan pokok perjanjian tersebut dan jika terjadi *wanprestasi* antara Terlawan I dan Terlawan II maka yang akan disita adalah kapal tongkang dan tug boat yang dibeli, ditambah asuransi perusahaan dalam perjanjian *murabahah* tersebut sehingga sertifikat milik Pelawan aman ;
4. Bahwa Pelawan bersedia SHM tersebut untuk dijadikan jaminan, maka pada tanggal 8 April 2023 dan tanggal 10 April 2023 oleh Terlawan III dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/2013 tertanggal 10 April 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 45/2013 tertanggal 8 April 2013 yang isinya pada pokoknya menyatakan SHM Nomor 2267/Bintaro a.n. (janda) Riri Sari Fadjar dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang a.n. (janda) Riri Sari Fadjar, telah dibebani dengan hak tanggungan;
5. Bahwa setelah Pelawan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), tersebut Pelawan tidak pernah lagi diberi kabar oleh Terlawan I dan Terlawan II sehingga Pelawan merasa semua baik-baik saja. Namun Pelawan sangat terkejut, sekitar awal bulan November 2015 Terlawan I mendatangi Pelawan memberitahukan ada surat dari Bank Muamalat Fatmawati (Terlawan I) mengenai pemberitahuan lelang eksekusi Nomor 1435/BMI/FMT/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dan

Nomor 1436/BMI/FMT/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang menunjuk Surat Nomor S-5164/WKN.07.KNL.04/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 dari KPKNL Jakarta IV, terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2267 dan SHM Nomor 1888, keduanya atas nama Riri Sari Fadjar yang akan dilaksanakan tanggal 17 November 2015;

6. Bahwa Pelawan pada saat itu dengan tegas menolak dan keberatan dengan surat Terlawan I Nomor 1435/BMI/FMT/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dan Nomor 1436/BMI/FMT/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang menunjuk Surat Nomor S-5164/WKN.07.KNL.04/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 dari KPKNL Jakarta IV dimaksud;
7. Bahwa terkait hal di atas maka Terlawan mengajukan keberatan terhadap proses dimaksud dan meminta kepada Terlawan II untuk menyelesaikan urusan cicilannya berdasarkan perjanjian *murabahah a quo* dengan Terlawan I dan Pelawan mendesak agar Terlawan II jika tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya untuk mencicil ke Terlawan I agar segera menyerahkan kapal tongkang dan tug boat milik Terlawan II kepada Terlawan I sebagai jaminan pokok dari objek perjanjian *murabahah* antara Terlawan I dan Terlawan II sesuai keterangannya dahulu kepada Pelawan;
8. Bahwa akhirnya karena tidak sanggup meneruskan mencicil kewajibannya pada Terlawan I maka saat itu Terlawan II telah menyerahkan kapal tongkang dan tug boat milik Terlawan II tersebut kepada Terlawan I sebagai pelunasan kewajiban Terlawan II ke Terlawan I, sehingga dengan diserahkannya jaminan pokok dimaksud maka lelang terhadap aset milik Pelawan tidak jadi dilaksanakan ;
9. Bahwa tiba- tiba pada tanggal 15 Agustus 2024 Pelawan dikejutkan dengan surat dari Terlawan IV dengan Surat Nomor 261/SSL/VIII/2024 dari PT. Solusindo Sinergi Lelang (Balai Lelang) yang mengaku mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Terlawan I yang memberitahukan akan melelang SHM Nomor 1888/Pondok Pinang, milik Pelawan;
10. Bahwa kemudian karena takut terjadi pelelangan terhadap aset miliknya maka dengan mengumpulkan semua tabungan anak-anak Pelawan telah

beritikad baik untuk membayar penebusan SHM Nomor 2267/Bintaro a.n. (janda) Riri Sari Fadjar dan SHM Nomor 1888/pondok Pinang a.n. (janda) Riri Sari Fadjar, senilai Rp.3.100.000.000.- (tiga milyar seratus juta rupiah) kepada Bank Muamalat ;

11. Pelawan sangat keberatan terhadap perbuatan Terlawan IV, Terlawan I serta Terlawan II dan Terlawan III sehingga sebagai pemilik sertifikat yang tidak ikut dalam Perjanjian Akte Nomor 7 Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012 yang dibuat Terlawan III maka dengan ini Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa Pelawan telah memohon kepada majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menangguhkan proses pelaksanaan lelang terhadap tanah dan rumah di Jalan IKPN, Blok F/30, RT002, RW004, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2267 a.n. (janda) Riri Sari Fadjar serta tanah dan bangunan di Jalan Pinang Mas III, Blok UU4, RT008, RT003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1888 a.n. (janda) Riri Sari Fadjar sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan SHM Nomor 1888 a.n. Riri Sari Fajar tidak dapat dialihkan kepada siapapun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan semua gugatan perlawanan yang diajukan pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik sah atas tanah/Rumah di Jalan IKPN, Blok F/30, RT002, RW004, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2267 a.n. janda Riri Sari Fadjar dan tanah dan bangunan di Jalan Pinang Mas III, Blok UU4, RT008, RT03, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1888 a.n. janda Riri Sari Fadjar;
4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tidak berhak atas Rumah di Jalan IKPN, Blok F/30, RT002, RW004, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

- dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2267 a.n janda Riri Sari Fadjar serta tidak berhak atas tanah dan bangunan di Jalan Pinang Mas III, Blok UU4, RT008, RT003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1888 a.n. janda Riri Sari Fadjar;
5. Menyatakan mengembalikan pada Pelawan dan memulihkan semua hak-haknya atas rumah di Jalan IKPN, Blok F/30, RT002, RW004, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2267 a.n. (janda) Riri Sari Fadjar serta tidak berhak atas tanah dan bangunan di Jalan Pinang Mas III, Blok UU4, RT008, RT003, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1888 a.n. (janda) Riri Sari Fadjar;
 6. Menyatakan batal Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/2013 tertanggal 10 April 2013 yang dibuat Turut Terlawan II;
 7. Menyatakan Batal Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 45/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dibuat Turut Terlawan II;
 8. Menyatakan Akte Akad Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor 7 tertanggal 13-09-2012 yang dibuat Terlawan III antara Terlawan I dan Terlawan II bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
 9. Menyatakan Akte Akad Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor 7 tertanggal 13-09-2012 yang dibuat Terlawan III bertentangan dengan Undang-Undang dan batal demi hukum;
 10. Menyatakan semua Proses lelang SHM 1888 a.n. Riri Sari Fajar (Pelawan) yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan III tidak sah dan batal demi hukum;
 11. Memerintahkan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV mematuhi dan tidak menghalang-halangi putusan perkara ini ;
 12. Memerintahkan pada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk mematuhi putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
 13. Menghukum Terlawan I Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
 14. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Pelawan mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan III telah memberikan jawaban atas perlawanan Pelawan yang pada Pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pelawan bukan pihak yang beritikad baik terlihat dari dalil Pelawan pada point 15 yang pada intinya menyatakan Pelawan sudah beritikad baik membayar penebusan Sertifikat Hak Milik Nomor 2267/Bintaro (**"SHM 2267/Bintaro"**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Pondok Pinang (**"SHM 1888/Pondok Pinang"**) senilai Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah), dalil tersebut adalah keliru tidak sesuai fakta sebenarnya, bahwa Pelawan hanya menebus SHM Nomor 1888/Pondok Pinang tidak dengan SHM Nomor 2267/Bintaro;
2. Bahwa Pelawan pihak yang tidak beritikad baik. Dimana Pelawan tidak menghilangkan petitum point 6 yang meminta agar Majelis Hakim membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 (**"APHT 28/2013"**), seharusnya Pelawan dalam perbaikannya menghilangkan petitum point 6 karena APHT tersebut adalah APHT dari SHM Nomor 1888/Pondok Pinang yang sudah ditebus oleh Pelawan sehingga sudah tidak ada sengketa atas SHM tersebut.
3. Bahwa dengan masih adanya petitum point 6 semakin menunjukan bahwa Pelawan adalah pihak yang tidak beritikad baik seolah-olah penebusan SHM Nomor 2267/Bintaro dilakukan untuk menunjukan bawah Pelawan adalah pihak yang beritikad baik, faktanya Pelawan mencoba mengelabui Terlawan I sehingga apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pelawan khususnya pada point 6 mengharuskan Terlawan I mengembalikan penebusan yang sudah dibayarkan oleh Pelawan sungguh itikad yang tidak baik.
4. Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa Pelawan bukan pihak yang beritikad baik, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
5. Bahwa Terlawan II adalah Debitur penerima fasilitas pembiayaan dari Terlawan I guna pembelian 1 unit kapal Tongkang "BG Sumber Mas 89"

dan 1 unit Tug Boat “TB Armada 9” sebagaimana Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 7 tertanggal 13 September 2012 (“**Akad 07/2012**”) atas pembiayaan tersebut Terlawan II memberikan Jaminan selain Kapal Kongkang dan Tug Boat, diantaranya :

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 2267/Bintaro a.n Pelawan (“**SHM 2267**”). SHM Nomor 2267 sudah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3520/2013 peringkat I (“**SHT 3520**”) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2013 (“**APHT 45**”) guna kepentingan Terlawan I.

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 1888/Pondok Pinang a.n Pelawan (“**SHM 1888**”). SHM 1888 sudah diikat dengan hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2278/2013 peringkat I (“**SHT 2278**”) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2013 (“**APHT 28**”) guna kepentingan Terlawan I.

6. Bahwa atas pembiayaan yang Terlawan I berikan, Terlawan II telah *wanprestasi* atas kewajibannya sehingga Terlawan II berstatus macet hal ini diperkuat dengan adanya surat peringatan dari Terlawan I sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I Nomor 768/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
- 2) Surat Peringatan II Nomor 786/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
- 3) Surat Peringatan III Nomor 830/SAM-SRT/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;

7. Bahwa perlu Terlawan I sampaikan, bahwa Pelawan adalah orang tua salah satu komisariss dari Terlawan II yang merupakan Debitur dari Terlawan I, Pelawan sendiri mengakui dan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (“**APHT**”) atas kedua objek jaminan tersebut. Komisariss dari Terlawan II yang merupakan anak Pelawan juga ikut menyetujui pembiayaan yang diterima oleh Terlawan II termasuk atas jaminan-jaminan yang dimasalahkan oleh Pelawan.

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, menegaskan dan membantah kronologis yang Pelawan sampaikan didalam gugatan perlawanannya

yang menyatakan Pelawan tidak pernah menerima uang dari Terlawan I dan jaminan SHM Nomor 2267 serta SHM Nomor 1888 adalah jaminan tambahan, hal tersebut sangat keliru bahwa sejak awal kedua SHM tersebut bukan merupakan jaminan tambahan tetapi merupakan jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Terlawan II dan tidak ada kewajiban serta dasar bagi Terlawan I memberi uang kepada Pelawan, mengingat pembiayaan yang diberikan Terlawan I kepada Terlawan II guna pembelian 1 unit kapal Tongkang “BG Sumber Mas 89” dan 1 unit Tug Boat “TB Armada 9”.

9. Bahwa terkait 1 unit kapal Tongkang dan 1 unit Tug Boat sudah diserahkan oleh Terlawan II sebagai pelunasan adalah dalil yang sangat keliru, sehingga perlu Terlawan I jelaskan dan tegaskan bahwa kapal tongkang dan tug boat tidak pernah diserahkan secara sukarela oleh Terlawan II, melainkan Terlawan I eksekusi lelang (irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) guna menghindari kerugian Terlawan I yang disebabkan atas tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Terlawan II. Walaupun jaminan kapal tongkang dan tug boat sudah dilelang, masih belum mampu menutupi kewajiban Terlawan II, sehingga guna menghindari kerugian Terlawan I, maka Terlawan I melakukan lelang atas objek jaminan SHM 2267 dan SHM 1888 guna menutupi kurang atas kewajiban Terlawan II;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kronologis yang disampaikan oleh Pelawan dalam gugatan Perlawanannya sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta, sehingga sudah cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
11. Bahwa gugatan Pelawan sendiri didasarkan atas upaya lelang yang dilakukan Terlawan I, dimana Terlawan I melakukan lelang eksekusi SHM 2267 dan SHM 1888 atas dasar adanya tindakan *wanprestasi* dari Terlawan II, sehingga keliru Pelawan menyatakan Akad Nomor 7 Tahun 2012 melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah memohon agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

2. Menyetakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Provisi

Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah pihak yang tidak beritikad baik;
 3. Menyatakan Akad Nomor 7 Tertanggal 13 September 2012 sah dan berkekuatan hukum serta mengikat;
 4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2013 tertanggal 10 April 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2013 tertanggal 8 April 2013 sah dan berkekuatan hukum serta mengikat;
 5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terlawan III dalam dupliknya yang pada intinya sama dengan jawaban yaitu agar perlawanan Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawab *jinawab* antara Pelawan dan Para Terlawan pada pokoknya adalah Pelawan merasa keberatan jika obyek jaminan dengan SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang dilakukan eksekusi lelang, karena obyek SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang adalah milik Pelawan yang tidak ikut dalam Akad *Murabahah* Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam posisinya telah menyatakan, bahwa Pelawan menyetujui 2 (dua) sertifikat tanah dan rumah miliknya dipinjamkan kepada Terlawan II demi agar Bank Muamalat segera mencairkan biaya untuk pembelian Kapal tongkang dan tug boat sesuai Akad *Murabahah* Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan sadar dan iklas telah membubuhkan tanda tangan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT Nomor 28/2013 dan APHT Nomor 45/2013 dihadapan Notaris, maka berarti Pelawan menyetujui dengan segala akibatnya;

Sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan:

انما الاعمل ل بالنيات و انما لكل امرء ما نوى

Artinya:

‘Sesungguhnya amal/perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya’

Juga *qoidah* usul menyatakan:

الأُمُور بِمَقَادِهَا

Artinya: “sesuatu kegiatan itu sesuai dengan maksudnya”

Menimbang bahwa Terlawan II (debitur) yang telah diberi pinjaman SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang ternyata melakukan *wanprestasi* atas Akad *Murabahah* Nomor 7 tahun 2012, maka Terlawan I sebagai kreditur untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dapat melakukan pelelangan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menyatakan pemegang hak tanggungan (kreditur) yang mempunyai hak untuk menjual objek jaminan secara lelang jika debitur cidera janji/ *wanprestasi*, lelang ini disebut lelang eksekusi karena dilaksanakan atas kekuasaan sendiri (*parate executie*), tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan, dan bertujuan mempercepat pelunasan piutang kreditur dari hasil penjualan.;

Menimbang, bahwa SHM Nomor 2267/Bintaro dan SHM Nomor 1888/Pondok Pinang telah diikat dengan hak tanggungan Nomor 28/2013 dan Nomor 45/2013, maka Pelawan tidak bisa melarang atau menanggukhan lelang eksekusi, terkecuali Pelawan mau melunasi kekurangan utang yang telah dilakukan oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka perlawanan Pelawan tentang SHM Nomor 1888/Pondok Pinang tidak dapat dibatalkan karena Pelawan secara suka rela telah menyerahkan kepada Terlawan I sebagai jaminan atas akad *murabahah* antara Terlawan I dan Terlawan II serta Pelawan telah membubuhi tandatangan dalam APHT SHM Nomor 1888/Pondok Pinang;

Menimbang, bahwa penerbitan APHT SHM Nomor 1888/Pondok Pinang tidak mengandung cacat formal maupun cacat materill, maka Perlawanan Pelawan mempersoalkan jaminan yang sudah diikat APHT, dapat dikategorikan Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pelawan sudah dinyatakan Pelawan yang tidak benar, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan Pembanding dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 21 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1447 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syari’ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3433/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 21 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1447 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Provisi

Menolak provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Slamet Riyanto, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H. M.H.

ttd.

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Slamet Riyanto, S.H., M.M.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

